

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Agama Islam perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki dan sudah siap juga untuk menjadi pemimpin di keluarganya. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Di dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak imaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.¹

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).h. 225

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.² Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.³ Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.⁴ Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian. Berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Nafkah tersebut di jelaskan di dalam firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta Pondok Pesantren Al Munawir, 1984),h. 1548

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka Amirku. 1984), hal. 25

وَالْوَالِدَا تِ يَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُ ن حَوْلِي كَامِلِي لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ إِلِ رِضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقٌ. ه ن وَكُسُوْتُ ن بِلِمْعٍ رُوفٍ لَ تَكْلِي ن سِ إ ل وَسَعَهَا لَتَضَارَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَ نَافِ

مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَ رَا «ض مِنْ. هُمَا وَتَشَا وَ» فَلَ

جَنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُ َّ أَنْ تَسْتَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ جَنَاحَ عَلَيَّ كُمْ إِذَا سَلِمْتُمْ مَا ءَاتَى تَم فَلَ

بِلِمْعٍ رُوفٍ وَات. قُوا ا لَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ ا لَّ يَلَا تَعْمَلُونَ بَصِي

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas, dijelaskan memberi bimbingan yang luar biasa kepada orang tua untuk memperhatikan dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun. Jangan sampai persoalan ketidakharmonisan hubungan suami istri berdampak negatif kepada anak-anak mereka. Seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan dan kemarahan kepada pasangan, karena ketika orangtua yang sudah bercerai pun, tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah.

Sebab, nafkah untuk anak itu tidak pernah putus. Dan batasan seorang ayah berhenti untuk memberikan nafkah kepada anaknya, ketika seorang anak mendapatkan nafkah dari ayahnya dikarenakan dia belum cukup untuk menghidupi dirinya sendiri atau belum cukup umur untuk bekerja. Maka dari itu, seorang ayah pun mempunyai batasan untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan seorang ayah pun memberikan nafkah sesuai kemampuan karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang khusus melainkan tergantung kemampuan masing-masing. Anak yang sudah baligh dan sudah bekerja yang mampu hidupi dirinya sendiri, maka seorang ayah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahnya, karena anak telah bisa menafkahi dirinya sendiri.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:⁵

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdidri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang itu putus.

⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang diatas menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika di kaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, karena seperti yang di terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdeewasaan Pasal 330⁶ menyatakan bahwa:

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98⁷ menjelaskan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdeewasaan Pasal 330

⁷ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

Dan Bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian.⁸

Pasal 105 bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan, yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak: bilamana ada

⁸ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan. Dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁹

Dalam penelitian ini hanya membatasi pada poin b pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Namun dalam persoalan nafkah setelah perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai ayah cenderung mengabaikannya terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

serta sarana penunjang lainnya. Hal ini juga yang akan menimbulkan dampak buruk bagi seorang anak.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI, Al-Qur'an dan Hadis, nafkah setelah perceraian merupakan tanggung jawab suami, namun praktiknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut sepenuhnya tidak terlaksana dengan baik. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, banyak anak yang orang tuanya bercerai tidak dapat terpenuhi hak-haknya yang seharusnya tetap ia dapatkan. Hak tersebut dapat terjadi karena keadaan perekonomian ayah yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu ketika sang ayah telah memiliki keluarga baru sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi dengan keluarga barunya serta ketidakadanya kabar dari sang ayah setelah terjadinya perceraian. Seperti yang terjadi di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo merupakan salah satu desa di Kabupaten Kebumen. Desa Adikarto ini dekat dengan Kantor Urusan Agama serta Kantor Kecamatan Adimulyo. Desa Adikarto memiliki elemen-elemen masyarakat yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 1.537 jiwa dan perempuan berjumlah 1.148 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk masyarakat di Desa Adikarto berjumlah 2.685 jiwa. Untuk jumlah Kartu Keluarga (KK) sekitar 985 KK. Mayoritas keluarga yang ada di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen beragama Islam.

Berdasarkan data di Desa Adikarto, pada tahun 2024 terdapat sebanyak 15 kasus perceraian di desa tersebut. Meningkatnya jumlah perceraian di Desa Adikarto berpotensi meningkatkan jumlah anak yang terdampak dan membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Hak nafkah anak merupakan salah satu hak fundamental yang harus dipenuhi oleh orang tua, bahkan setelah perceraian. Namun dalam praktiknya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian seringkali menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan penanganan hukum yang tepat.

Menurut data sebanyak 65% kasus perceraian di desa Adikarto melibatkan permasalahan ekonomi, yang berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak nafkah anak. Adapun faktor lain perceraian tersebut karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan.

Dimana fenomena di lapangan mengenai nafkah anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian. Banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya setelah bercerai dengan mantan istrinya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur dan diantaranya masih bersekolah seperti masih bersekolah SD, SMP, SMA atau sekolah menengah atas lainnya. Sehingga hanya ibu kandung dari anak yang menanggung semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari ayah kandung anak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari penulis secara ajaran Islam, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Dengan demikian maka penulis mengangkat judul **“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen”**

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar fokus dan terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini hanya akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” yang terjadi di wilayah Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Fokus utama penelitian dibatasi pada aspek hukum, sosial, dan praktik pelaksanaan kewajiban tersebut dalam masyarakat setempat, tanpa membahas aspek lain yang tidak berkaitan langsung, seperti hak waris atau perwakilan anak.

Adapun rentang waktu kasus yang dijadikan objek dalam penelitian ini dibatasi hanya pada tahun 2024, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang aktual dan relevan terhadap kondisi terbaru di lapangan. Pembatasan waktu ini juga dimaksudkan agar penelitian memiliki fokus pada perkembangan dan penerapan norma atau kebijakan terkini yang berlaku di Desa Adikarto. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan menghasilkan analisis yang objektif serta aplikatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah ditentukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen?

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa istilah kunci yang digunakan dalam penelitian:

1. Pemenuhan

Yang dimaksud dengan pemenuhan dalam konteks penelitian ini adalah tindakan nyata atau upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban (dalam hal ini ayah kandung atau mantan suami) untuk melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, baik berdasarkan kesepakatan bersama maupun putusan pengadilan, setelah terjadinya perceraian.

2. Hak

Hak dalam konteks ini merujuk pada sesuatu yang secara hukum melekat pada diri seorang anak dan harus diberikan oleh pihak yang berkewajiban. Hak tersebut bersifat tetap dan tidak dapat digugurkan oleh perceraian antara kedua orang tuanya.

3. Nafkah Anak

Nafkah anak adalah segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup anak yang mencakup: Nafkah fisik/materiil, seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan; Tidak termasuk nafkah batiniah (kasih sayang dan perhatian), kecuali jika relevan secara yuridis dalam pembahasan.

4. Perceraian

Perceraian dalam penelitian ini merujuk pada putusnya ikatan perkawinan secara hukum melalui proses persidangan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), yang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, tentunya peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pihak. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Untuk memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam. Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan studi hukum Islam di bidang Ahwal As-Syakhsyah mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

b. Aspek Penerapan (Praktis)

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat seperti para pasangan suami istri yang bercerai agar memperhatikan atau memikirkan tentang pelaksanaan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang harus didapatkan dari orang tuanya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi tokoh masyarakat agar membimbing masyarakat dalam hal perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkan yang dengan Hukum Islam dan sejalan dengan Hukum Negara.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang dilibatkan dalam penelitian dan memberikan panduan pada peneliti membaca pustaka.

1. Pengertian Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang dalam bidang sosiologi yang menerapkan pendekatan sosisologis pada realitas dan permasalahan hukum. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa sosiologi hukum bukan bagian dari ilmu hukum, tetapi merupakan cabang dari sosiologi. Konsep ini berkembang karena keyakinan bahwa proses hukum terjadi dalam sistem sosial yang disebut sebagai masyarakat, dengan penekanan pada keberlakuan empiris hukum daripada konsep konseptualnya. Pemikiran sosiologi hukum menyoroti peran sentral hukum dalam realitas sistem kemasyarakatan.

Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dengan kaidah-kaidah hukum sebagai tingkatan kedua.¹⁰ Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang menganalisis secara analitis dan empiris interaksi timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Berbagai pandangan dari para ahli untuk mendefinisikan Sosiologi Hukum,¹¹ antara lain adalah :

1. Sajipto Raharjo, sosiologi hukum adalah bidang pengetahuan yang menelaah hukum berdasarkan implementasinya dalam masyarakat.

¹⁰ M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Namlea: Fam Publishing, 2016), hlm 6-7.

¹¹ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tab Grafika, 2020), hlm.6.

2. Donald Black, menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan studi mengenai norma-norma khusus yang berperan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat.
3. Soetanda Wignjosoebroto, mendefinisikan sosiologi hukum sebagai kajian sosiologi yang menitikberatkan pada permasalahan hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
4. Otje Salman, memandang sosiologi sebagai ilmu yang mengamati interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris.
5. Soerjono Soekanto, menjelaskan sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya dengan pendekatan analitis dan empiris.

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang termuda dalam bidang hukum, terlihat dari keterbatasan karya-karya yang ada masih tergolong minim hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena sosiologi hukum masih berada dalam tahap perkembangan awal dan menjadi perbincangan pembahasan para ahli hukum dan sosiologi. Sebagai disiplin ilmu, sosiologi hukum menyelidiki alasan mengapa manusia mematuhi hukum dan mengapa terkadang mereka tidak mematuhinya, serta faktor sosial lain yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Sosiologi hukum melakukan analisis terhadap dinamika implementasi hukum dalam masyarakat, yang menjadi fokus utama bagi individu yang ingin memahami dampak hukum dalam suatu komunitas,

inilah yang menekankan urgensi mempelajari sosiologi hukum. Dengan menggunakan pendekatan instrumental, sosiologi hukum berkembang menjadi disiplin ilmu teoritis yang umumnya meneliti stabilitas fungsi hukum. Tujuannya untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan tatanan ketertiban yang didasari secara rasional dan berakar pada dogma yang memiliki dasar yang akurat dan tetap mempertimbangkan pendekatan hukum alam.

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai fenomena sosial dengan aspek-aspek sosial lainnya.¹² Fokus utama Sosiologi Hukum adalah memberikan penjelasan secara praktis tentang bagaimana Sosiologi Hukum beroperasi, tidak terbatas pada analisis hukum secara normatif. Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa hukum berasal dari kontrak sosial, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat guna mempertahankan nilai-nilai. Tak ada hukum tanpa keberadaan masyarakat. Artinya, hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena merupakan produk dan panduan perilaku dalam hubungan interaksi sosial.¹³

Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia dilahirkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, patuh pada aturan hukum menjadi

¹² Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Makassar: Cv. Sah Media Makassar, 2019), hlm. 21-24.

¹³ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tab Grafika, 2020), hlm 7.

kunci, untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan damai. Ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, penegakan hukum menjadi suatu keharusan. Namun, realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat seringkali tidak sesuai dengan harapan, termasuk pelaksanaan hukum yang terkadang tidak sesuai dengan norma yang seharusnya diikuti. Dengan adanya norma tersebut, setiap individu dalam masyarakat secara sadar atau tidak akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Aturan- aturan ini penting untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, memberikan panduan perilaku yang dibolehkan dan yang tidak serta menunjukkan cara berperilaku yang sesuai dalam konteks sosial. Ini merupakan dasar pembentukan hukum sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan peraturan yang mengatur tata cara kehidupan sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat hidup selaras.¹⁴ Sosiologi hukum berupaya menjelaskan penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek-praktek hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Sosiologi hukum selalu menguji validitas empiris pernyataan atau ketentuan hukum untuk dapat memprediksi kesesuaian atau ketidaksesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat tertentu. Tujuan umum sosiologi hukum adalah memastikan bahwa sistem hukum mencerminkan sistem sosial yang melibatkannya. Namun, kompleksitasnya terletak pada cara sistem

¹⁴ Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, “ *Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 20-21

sosial mempengaruhi sistem hukum sebagai subsistemnya, serta sejauh mana interaksi tersebut dapat saling menguntungkan. Sosiologi hukum dianggap penting sebagai alat untuk mengontrol gejala sosial ketika berhadapan dengan suatu produk hukum yang dibuat oleh negara.

Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak dibuat semena-mena oleh kebijakan sepihak dari pemerintah otoriter, melainkan hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat yang digunakan untuk kepeningan bersama demi mencapai tujuan hukum yaitu keadilan. Pada dasarnya, tingkat kesadaran hukum diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Jika masyarakat hanya mengetahui adanya aturan hukum tanpa memahaminya, tingkat kesadaran hukum mereka lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memahaminya, dan seterusnya.¹⁵

2. Al-‘Adah Muhakkamah

Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah memungkinkan adat diterima sebagai sumber hukum Islam jika tidak bertentangan dengan syariah. Berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’, kaidah ini menjaga relevansi hukum Islam agar fleksibel dengan perkembangan zaman. Penerapannya tampak dalam hukum keluarga, muamalah, dan siyasah. Tradisi lokal, seperti adat perkawinan picak kacang masyarakat Dayak, dapat diterima jika sesuai syariah. Dalam muamalah, praktik yang

¹⁵ Mohd. Yusuf DM, dkk, “Peranan dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial” Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1101

melanggar syariah, seperti mahar politik, tetap dilarang. Hal ini menunjukkan hukum Islam fleksibel namun tetap berlandaskan syariat. Harmonisasi tradisi lokal dan nilai Islam penting untuk menjaga relevansi hukum Islam di era modern.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Untuk itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

1. Skripsi yang ditulis Umar Husain yang berjudul *“Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi”*¹⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah yang dilakukan para pekerja harian pada dasarnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Para pekerja tetap bekerja dengan menambah jenis pekerjaan lain dalam keterbatasan Social Distancing dan Physical Distancing.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Umar Husain dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis terfokus pada pemenuhan nafkah walaupun berbagai imbauan dari Pemerintah untuk tetap social

¹⁶ Umar Husain, *“Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi”*, Skripsi Hukum Keluarga Islam, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

distancing dan physical distancing, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pasal 41 UU No.1 tahun 1974 terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Latif yang berjudul *“Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kedungpane Semarang)”*.¹⁷ Dalam skripsi ini bahwa seorang suami yang berstatus sebagai narapidana masih dapat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diberikan merupakan hasil dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Zulkifli Latif dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas tentang pemenuhan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap keluarga yang berstatus sebagai narapidana serta bagaimana analisis Hukum Islam terkait pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami terpidana tersebut, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pasal 41 UU No.1 tahun 1974 terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

3. Skripsi yang ditulis Okta Vinna Abri Yanti yang berjudul *“Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten*

¹⁷ Zulkifli Latif, *“Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam”*, Skripsi Hukum Keluarga Islam, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Lampung Tengah)".¹⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah anak dan istri yang disebabkan oleh faktor internal yaitu pendidikan serta agama sedangkan faktor eksternal yaitu ekonomi.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Okta Vinna Abri Yanti dengan penelitian penulis adalah penelitian Okta Vinna terfokus pada hak nafkah anak dan anak yang dilakaikan oleh suami serta penelitian ini lebih mengarahkan pada hak nafkah istri dan anak perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

4. Skripsi karya Putri Ayu Hermawati, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" hasilnya menjelaskan bahwa hak-hak hadhanah anak setelah perceraian harus sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam putusan, dan juga sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak. Ini mencakup hak terhadap pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun demikian, di Desa Gambirno, hak-hak ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa orang bahkan tidak mengakui anak mereka, tidak menerapkan aturan dan tidak melaksanakan kewajiban merawat anak. Hal ini menyebabkan

¹⁸ Okta Vinna Abri Yanti, "*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*". Skripsi Hukum Keluarga Islam, (Lampung: IAIN Metro, 2017).

ketidaksetaraan pemenuhan hak terutama dalam aspek sandang dan pangan. Faktor ekonomi, hukum,, budaya, dan fasilitas menjadi penyebab utama ketidakpenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini memfokuskan pada pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian, sedangkan penulis memfokuskan pada pemenuhan nafkah anak setelah perceraian ditinjau dari sosiologi hukum.¹⁹

5. Jurnal yang disusun oleh Betra Sarianti, berjudul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan dalam jurnal ini membahas tentang sejauh mana ayah mematuhi kewajiban untuk memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran sang ayah untuk memberikan nafkah anaknya rendah, bahkan jumlahnya yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Selain itu, dalam kasus perceraian yang bertanggung jawab memberikan nafkah anak bergantung siapa yang mengasuh anak tersebut baik ayah atau ibu, sedangkan pihak lainnya tidak memiliki tanggung jawab tersebut.²⁰

Persamaannya dengan jurnal ini keduanya membahas tentang nafkah anak, namun perbedaannya dengan peneliti adalah dimana dal jurnal ini lebih menekankan pada analisis tingkat kesadaran sang ayah untuk menafkahi

¹⁹ Putri Ayu Hermawati, “Pemenuhan Hak-Hak Hadanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

²⁰ Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Pasca Perceraian”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, 2018, hlm.112.

anaknya setelah orang tuanya bercerai, sedangkan peneliti lebih fokus membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap sosiologi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.

I. Metode Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan selesai tepat waktu, dibutuhkan perencanaan metodologis yang matang. Metode penelitian berperan penting dalam memetakan seluruh proses kerja penelitian serta memberikan validitas terhadap hasil yang akan dicapai. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen untuk mengetahui secara jelas terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian tersebut serta berkenaan dengan pelaksanaan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis pakai merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif yakni suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai serta perilaku yang diamati. Data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menelusuri serta mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian. dipilihnya pendekatan ini juga memungkinkan peneliti dalam memahami gejala-gejala serta proses yang dialami oleh informan di lapangan. Dengan ini penulis akan meneliti langsung mengenai pelaksanaan nafkah anak setelah terjadinya perceraian di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini memakai dua sumber data yaitu data utama (primer) serta data sekunder dengan penerangan sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis. Dalam hal ini sumber data primernya penulis memilih orang sebagai sampel yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian yang dibahas.²¹ Dengan ini penulis akan mengumpulkan data dari para mantan istri.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data ini dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi serta dari sumber-sumber yang sudah ada sebagai pelengkap sumber primer.²²

²¹ Nanag Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.79.

²² Narr Heryanto dan M. Akib, *Statistik Dasar*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm.13.

Dengan ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku tentang kewajiban orang tua pasca perceraian, Undang-Undang Perkawinan, jurnal, penelitian terdahulu serta data-data yang terkait penelitian di Kelurahan desa tersebut.

c. Subjek, Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mantan suami dan istri dari pasangan yang telah bercerai, serta kedua orang tua masing-masing pihak. Apabila tidak memungkinkan untuk wawancara mereka secara langsung, peneliti akan mendatangi aparat desa yang dianggap mengetahui kondisi rumah tangga tersebut.

Objek penelitian ialah apa yang akan diteliti atau topik permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.²³ Adapun objek penelitian tersebut adalah pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sepenuhnya memakai cara bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi, sebagai berikut:

²³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 28

a. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pencatatan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan²⁴ melakukan pencatatan yang sistematis dan pengamatan khusus mengenai kejadian, sikap, objek yang dilihat serta hal lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁵ Di teknik ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap sejumlah keluarga yang bercerai, serta pengamatan terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal seperti semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁶ Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²⁷

²⁴ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 104

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.224.

²⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²⁸ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

d. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan yang telah bercerai pada tahun 2024 dan memiliki anak di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen yang berjumlah 15 pasangan yang bercerai.

e. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu dengan memilih 9 pasangan yang telah bercerai sebagai subjek penelitian.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Rgam Varian Komtemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 142.

J. Analisis Data

Analisis data artinya suatu proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui dokumen, wawancara, catatan lapangan, serta bahan lainnya, sehingga hasil temuan dapat mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁹ Penulis dalam penelitian memakai metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.³⁰ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, dan kepada mantan suami atau mantan isteri yang memiliki anak untuk mengetahui apakah mantan suami memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian atau tidak.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur argumentasi dan temuan penelitian. Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, maka sistematika penulisan skripsi yang

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.224.

³⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2014), Cet.,ke-1, hlm. 221.

dimaksud terdiri dari 5 bab yang tersusun sistematis, tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada skripsi ini memuat tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang hak nafkah anak menurut hukum islam, hak nafkah anak menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak nafkah anak menurut kompilasi hukum islam.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum desa adikarto kecamatan adimulyo kabupaten kebumen, analisis situasi di desa adikarto serta menjabarkan bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di desa adikarto.

Bab keempat berisi tentang hasil analisis pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dan analisis hak nafkah anak pasca perceraian perspektif sosiologi hukum keluarga Islam di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupatrn Kebumen.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan

masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan oleh penelitian.